



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/178/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG SATU KECAMATAN LUNANG
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Bamus Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang dari unsur Alim Ulama telah mengundurkan diri pada tanggal 20 Januari 2023, perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Lunang Nomor : 140/24/CL-PS/II/2023, tanggal 1 Februari 2023, perihal Pemberhentian Ketua Bamus dan Pengangkatan Anggota Bamus Pergantian Antar Waktu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/505/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari pada Enam Nagari di Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

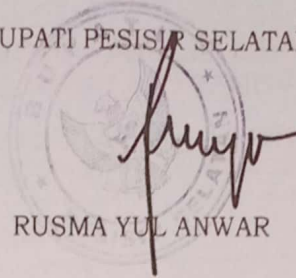
Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara PRIYONO, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Alim Ulama, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara SHOHIB, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari Unsur Alim Ulama, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/78 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 2 FEBRUARI 2023

TENTANG

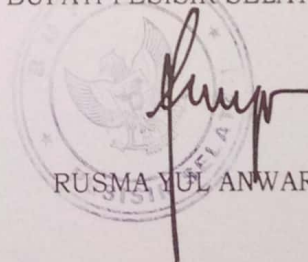
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LUNANG SATU KECAMATAN LUNANG PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Susunan Keanggotan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Satu
Kecamatan Lunang Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	PRIYONO	Ketua	Alim Ulama
2	NGATINO	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	GUSRIDON	Sekretaris	Ninik Mamak
4	MARIA ENDO MAHATA, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	ARIF SETIAWAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

SETELAH PENGGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	GUSRIDON	Ketua	Ninik Mamak
2	NGATINO	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	SHOHIB	Sekretaris	Alim Ulama
4	MARIA ENDO MAHATA, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	ARIF SETIAWAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR